

BANTUAN – KEMISKINAN EKSTREM – PETUNJUK TEKNIS  
2023

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 15, BD 2023 / 7 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN  
TULUNGAGUNG

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dengan target bebas dari kemiskinan, Pemerintah daerah memberikan bantuan langsung tunai dan mengatur teknis pelaksanaannya.
- Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP 12 Tahun 2019; PP 12 Tahun 2019; PPermendagri 77 Tahun 2020; Kepmen Koordinator PMK Nomor 25 Tahun 2022; Perda Nomor 6 Tahun 2019; Perda Nomor 5 Tahun 2022; Perbup Nomor 127 Tahun 2022.
  - Dalam Perbup ini mengatur sasaran dan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, kelembagaan dan penetapan penerima, mekanisme penyaluran bantuan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2023